



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

RISTON MOOTALU BIN ARMIN MOOTALU, lahir di Gorontalo pada tanggal 01 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

ROSTIN DATAU BINTI FERI DATAU, lahir di Suwawa pada tanggal 10 Maret 1994 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Februari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah seorang Imam bernama Djafar di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Rahman Datau dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Feri Datau sedang sakit dan tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut dan telah menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian diakad oleh seorang imam yang bernama Djafar, adapun yang menjadi saksi adalah Armin Mootalu (laki-laki/Ayah Kandung Pemohon I) dan Pian (laki-laki/asisten Imam), dengan mas kawin seperangkat alat shalat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berusia 29 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan Pemohon II berusia 20 tahun dan belum pernah menikah.

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Nur Fadila Mootalu binti Riston Mootalu, perempuan, 3 tahun.

Rahmawati Putri Mootalu binti Riston Mootalu, perempuan, 2 tahun

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dikarenakan tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Riston Mootalu bin Armin Mootalu**) dengan Pemohon II (**Rostin Datau binti Feri Datau**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2015;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas tanggal 29 Juni 2020, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Majelis lalu menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqa'idah 1441 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **IRSAN MASRI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Sww



Irsan Masri, S.H.I

Arini Indika Arifin, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 334.000-
4.	Redaksi	Rp 10.000,-
5.	PNBP Relas	Rp 20.000-
6.	Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h		Rp 450.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)